



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II Kajian Pustaka, akan menjelaskan landasan teoritis yang berisi konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dan teruji kebenarannya.

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, artikel, dan skripsi.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penulis membahas kerangka pemikiran yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Pada bagian terakhir adalah hipotesis penelitian yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.


A. Landasan Teoritis

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori tentang perilaku seseorang untuk memiliki niat melakukan sesuatu seperti misalnya, motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ajzen (2005: 117) menyatakan bahwa TPB adalah perilaku yang ditemukan dalam individu yang timbul karena ada niat dan motivasi untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang mempengaruhi adanya niat dan motivasi tersebut, yaitu, *Attitude toward the behavior* merupakan evaluasi individu terhadap suatu perilaku, kejadian, benda, orang, institusi secara positif atau negatif. Ketika seseorang dibina dari sisi rohani mengenai kewajiban umat Kristen dalam membayar pajak dan ia tidak melaksanakan kewajiban

tersebut, ia akan menimbang apakah tindakannya merupakan suatu dosa atau tidak. Kedua, *Subjective Norm*, yaitu adanya keyakinan individu untuk bertindak sesuai dengan norma dari lingkungan sosial. Seorang wajib pajak melaksanakan kewajibannya karena adanya peraturan dari pemerintah yang telah di sosialisasikan kepada masyarakat. Ketiga, *Perceived Behavioral Control*, yaitu keyakinan bahwa individu memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Seorang wajib pajak yang mengetahui perintah Tuhan untuk membayar pajak dan mengetahui peraturan perpajakan dari pemerintah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Ia mengetahui bahwa tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah hal yang tidak baik. Namun, wajib pajak tersebut akan membuat pilihan apakah ia akan melaksanakan kewajiban pajaknya atau tidak. Teori diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Theory of Planned Behavior Construct



Sumber : (Ajzen, 2005: 118)

Theory of Planned Behavior dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk memprediksi perilaku seorang wajib pajak. Teori ini menunjukkan seberapa besar usaha wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya seperti : kepatuhan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa atau tahunan dengan tepat dan akurat.

Menurut Ajzen (2005: 117), *Theory of Planned Behavior* merupakan minat yang seseorang miliki dalam berperilaku. Bobek dan Hatfield (2003: 15) menjelaskan bahwa teori ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan temuan bahwa sikap (*attitude*) berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak yang menumbuhkan niat yang berdampak pada perilaku seseorang. Wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan disebabkan karena adanya persepsi bahwa wajib pajak harus mendukung perekonomian dan pembangunan negara. Sehingga, *Theory of Planned Behavior* ini berhubungan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, teori ini dapat juga dilihat dari seberapa besar tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak dan dampak yang ditimbulkan dari sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemuka agama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya taat pada perintah, aturan, dan sebagainya. Sedangkan kata kepatuhan sendiri adalah kata sifat yang menunjuk pada sifat patuh atau ketaatan seseorang (Departemen Pendidikan Nasional, 2013). Wajib Pajak dalam Undang-Undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Cambridge Dictionary (2020) *taxpayer* atau wajib pajak adalah seseorang yang membayar pajak kepada pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak atau yang sering juga disebut dengan *Tax Compliance* menurut OECD (2020a) adalah sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi (atau gagal untuk mematuhi) peraturan perpajakan negaranya, misalnya dengan menyatakan pendapatan, mengajukan pengembalian, dan membayar pajak yang jatuh tempo pada waktu yang tepat. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh (*Tax Compliance*) apabila penghasilan yang di laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak dibayarkan tepat waktu (Machfiroh, Suasri, dan Amelia, 2020: 420). Kepatuhan dapat dibagi menjadi dua dimensi yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material (Saragih, Dessy, dan Hendrawan, 2020: 3). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana kepatuhan bergantung pada pemerintah di negaranya. Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dengan batas waktu tanggal 31 Maret. Wajib pajak yang telah melaporkan SPT PPh sebelum atau tepat pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak tersebut telah memenuhi ketentuan formal. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Misalnya, wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap, dan akurat sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Widi Widodo (2010: 8) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seseorang ada empat yaitu pengaruh moralitas. Maksud dari pengaruh moralitas adalah motivasi yang mempengaruhi wajib pajak untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak seperti kebanggaan nasional, sistem perpajakan yang baik, kepercayaan, ingin berpartisipasi sebagai warga negara. Kedua, pengaruh budaya, konsep budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional. Ketiga, pengaruh agama yang mengajarkan umatnya untuk taat kepada pemerintah dan membayar pajak. Keempat, pengaruh pendidikan, yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi kesadaran orang membayar pajak.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Pasal 1 Tahun 2000, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kedua, Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Ketiga, Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Keempat, laporan keuangan wajib pajak diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus menyajikan rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*).

Dalam surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma (Roma 13 : 1), tertulis bahwa setiap orang harus takluk kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Dalam bagian ini, Rasul Paulus memberikan peringatan-peringatan mengenai etika Kristen. Ia mengajarkan bagaimana orang Kristen berperilaku terhadap pemerintah. Dimana umat harus tunduk dan taat kepada pihak yang berwenang (Henry, 1992: 599).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Paulus juga mengingatkan bahwa manusia harus taat membayar pajak karena pemerintah juga adalah pelayan-pelayan Allah. Dengan membayar pajak, artinya manusia mengakui pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan membantu pemerintah dengan patuh dan membayar pajak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa, di Indonesia sendiri kepatuhan wajib pajak masih bersifat paksaan atau formal karena terdapat ancaman seperti denda dan pemeriksaan apabila tidak menuruti Undang-Undang Perpajakan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia menjadi masalah serius bagi pemerintah diperparah juga dengan banyaknya kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak itu sendiri sehingga masyarakat makin enggan membayar pajak. Sedangkan di dalam teologi Kristen, Tuhan Yesus mengajarkan untuk membayar pajak kepada pemerintah dan diperbandingkan dengan membayar pajak kepada Tuhan. Artinya, membayar pajak kepada pemerintah adalah kewajiban dan harus dilakukan oleh semua warga gereja yang juga adalah wajib pajak.

3. Religiusitas

Religiusitas merupakan ekspresi spiritual seseorang yang bertingkah laku sesuai dengan kepercayaan dan ketaatannya terhadap agama. Religiusitas adalah pengabdian terhadap agama atau kesalehan (Departemen Pendidikan Nasional, 2013: 1159). Menurut Napel (2000: 268), istilah religiusitas sendiri berasal dari bahasa Inggris *religion* yang berarti agama. Kemudian menjadi kata sifat *religious* yang artinya beragama atau anggota ordo keagamaan di bawah kaul kebiaraan dan selanjutnya menjadi kata keadaan *religiosity* yang berarti religiusitas atau tingkah laku keagamaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 berisi tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menunjukkan bahwa religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia bahwa membayar zakat atau sumbangan dibenarkan oleh agama karena merupakan bentuk ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketaatan terhadap agama inilah yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan sikap religiusitas ini juga yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan seseorang. Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut pun karena negara kita menjunjung tinggi religiusitas hal ini dapat dibuktikan dengan Indonesia yang meletakkan ketuhanan sebagai sila pertama Pancasila yang merupakan dasar negara kita.

Kereligiusan seseorang terhadap aturan agama sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Peneliti berpendapat bahwa dampak yang ditimbulkan agama kepada perilaku seseorang merupakan hal yang menarik karena agama banyak membawa nilai-nilai yang baik bagi masyarakat. Walaupun demikian, kepatuhan wajib pajak di negara Indonesia masih rendah karena masyarakat belum paham tentang perpajakan. Peneliti berpendapat bahwa pemerintah bersama dengan para pemuka agama perlu terus-menerus melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya di Indonesia bahwa faktor terbesar dalam kehidupan manusia adalah Tuhan sendiri.

Saat kepercayaan kepada Tuhan dimasukkan dalam setiap faktor kehidupan manusia, maka seharusnya hal-hal baiklah yang ditanam dan hal-hal baik pulalah yang akan dituai. Semakin kuat iman seseorang akan kepercayaannya dan semakin tinggi tingkat kereligiusan seseorang maka

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semakin tinggi pulalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak maka seorang wajib pajak yang religius akan menganggap bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu bentuk ibadah. Karena membayar pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas (Jannah dan Puspitosari, 2018: 56).

Di kalangan orang Yahudi, soal perpajakan sering sekali di perdebatkan. Namun, Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 21 menjawab tegas atas pertanyaan yang dikemukakan oleh seseorang mengenai pajak yang harus dibayarkan kepada Kaisar bahwa umat Israel harus tunduk kepada kekuasaan pemerintah karena hal ini merupakan bagian dari kewajiban rohani (I Ptr. 2:13-15), tetapi seorang percaya akhirnya harus selalu tunduk kepada kehendak Allah (Pfeiffer dan Harrison, 2013: 127).

Guthrie et al., (1996: 109) menjelaskan Kaisar adalah seseorang yang mewakili pemerintah yang sah, dengan demikian adalah pemilik uang itu dan Kaisar berhak memungut pajak. Menurut tafsiran yang di tulis oleh Henry (1992) menjelaskan bahwa agama Kristen bukanlah musuh dari pemerintah melainkan adalah teman baginya dan seorang warga negara harus memberikan atau membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada negara karena jika kita berlaku curang atau menipu pemerintah, itu merupakan dosa yang lebih besar daripada berlaku curang kepada orang pribadi. Jika apa yang manusia punya (harta, dan lain-lain) adalah untuk Kaisar, hati nurani kita tetap tertuju pada Tuhan. Manusia harus memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak-Nya. Jika Kaisar atau pemerintah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, maka manusia atau umat percaya harus taat kepada Tuhan daripada pemerintah karena tidak ada yang diperoleh ketika manusia menentang Kristus.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menyimak tulisan-tulisan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam iman Kristen, umat diajarkan untuk taat membayar pajak. Membayar pajak merupakan suatu keharusan bagi setiap umat Israel kepada pemerintah Romawi. Dalam injil tersebut juga tertera jelas bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sebagai warga negara, manusia harus taat kepada apa yang diatur oleh pemerintah salah satunya adalah dalam hal membayar pajak.

Menurut penelitian yang ditulis oleh Benk et al., (2016: 3) mengungkapkan bahwa religiusitas umumnya dilihat menggunakan dua orientasi agama, yaitu afiliasi agama dan komitmen keagamaan. Afiliasi agama adalah keinginan seseorang untuk beragama, seperti menjadi seorang Muslim, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Konghucu atau Buddha. Komitmen keagamaan dalam iman Kristen tidak hanya berisi tentang pengetahuan saja tetapi juga didefinisikan sebagai tingkat di mana seseorang mematuhi nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab dan meyakinkannya. Tetapi, religiusitas bukan hanya terjadi ketika seseorang beribadah saja atau ke tempat-tempat ibadah saja, melainkan juga ketika seseorang menerapkan apa yang ia yakini itu di setiap aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Torgler (2006: 86) mengukur religiusitas ke dalam beberapa dimensi yaitu :

1) *Church Attendance*

Kehadiran di gereja menunjukkan seseorang yang menghabiskan waktu di gereja. *Attendance* atau kehadiran membutuhkan waktu dan biaya peluang karena harus mendahului aktivitas lain. Namun, penelitian ini tidak mengukur seberapa banyak waktu yang dihabiskan tetapi akan mengukur apakah seseorang rutin mengikuti ibadah di gereja.



- 2) *Church Participation*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti tidak hanya mengukur kehadiran secara rutin pada ibadah hari Minggu di gereja tetapi juga berperan aktif dalam pelayanan di kegiatan gereja karena akan menghasilkan interaksi yang lebih kuat dengan orang lain daripada hanya sekedar hadir secara rutin pada ibadah hari Minggu di gereja.
- 3) *Religious Organization*

Selain hadir dan berpartisipasi di gereja, seseorang dikatakan religius ketika individu bergabung dalam komunitas keagamaan (organisasi) di gereja atau di luar gereja dan mendapatkan pembinaan tentang kewajiban membayar pajak dari kegiatan keagamaan di gereja atau diluar gereja.
- 4) *Religious Education*

Religious Education membantu seseorang menanamkan norma, peraturan, keyakinan yang dapat memperkuat kereligiusan seperti misalnya kelas katekisasi yang merupakan kelas dimana seseorang yang berumur minimal 15 tahun diberikan pembinaan tentang Alkitab, doktrin gereja, etika Kristen, kehidupan rohani dan pelayanan, serta berbagai aliran di seputar gereja di Indonesia sebelum seseorang secara resmi menjadi anggota gereja.
- 5) *Religious Guidance*

Religious Guidance mengukur seseorang yang mengikuti peraturan yang menunjukkan mana yang baik dan yang jahat. Namun, dalam penelitian ini akan mengukur dari sisi kepercayaan seseorang terhadap Alkitab yang berisi titah-titah Tuhan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6) *Trust in Church*

Gereja merupakan institusi yang menyalurkan perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab secara langsung selain Alkitab. Sehingga, ketika seseorang mempercayai gereja sebagai wadah tersebut, maka dapat dikatakan orang tersebut adalah orang yang religius.

Ayustin (2019: 11) dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018: 57) serta penelitian Jannah dan Puspitosari (2018: 63) bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa dengan adanya sikap religiusitas, seseorang akan patuh dengan perintah Tuhan yaitu patuh kepada pemerintah dan patuh dalam membayar pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan masyarakat baru mengenai suatu kebudayaan yang berlaku di lingkungan tertentu. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya pembinaan yang dilakukan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan hukum perpajakan (Savitri dan Musfialdy, 2015: 684).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dikatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena alasan dengan adanya program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan DJP akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi / penyuluhan. Kemudian, tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki kesempatan untuk ditingkatkan dengan berupaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio* dan yang terakhir yaitu, peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis atau terus berubah-ubah sehingga masyarakat perlu terus diberikan sosialisasi perpajakan.

Masih dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka mencapai tujuannya maka kegiatan sosialisasi perpajakan atau penyuluhan perpajakan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kegiatan penyuluhan bagi Calon Wajib Pajak untuk membangun kesadaran tentang pentingnya membayar perpajakan. Bagian kedua, kegiatan penyuluhan bagi Wajib Pajak Baru dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*willingness to comply*). Bagian ketiga adalah kegiatan penyuluhan bagi Wajib Pajak Terdaftar dilakukan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Indikator sosialisasi perpajakan oleh DJP yang pertama adalah penyuluhan yang dapat dilakukan melalui berbagai media, baik elektronik maupun media massa lainnya atau langsung ke tempat-tempat tertentu. Kedua, informasi langsung mengenai perpajakan dari tokoh masyarakat yang dianggap

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat lainnya kepada wajib pajak. Ketiga, informasi langsung dari petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Keempat adalah pemasangan *billboard* atau spanduk di pinggir jalan atau tempat-tempat strategis yang berisi pesan singkat berupa pernyataan, kutipan, slogan yang menarik, dan mudah dimengerti sehingga mampu menyampaikan tujuan sebenarnya. Kelima adalah melalui *website* resmi DJP yang dapat diakses *internet* dengan cepat dan mudah serta didalamnya terdapat informasi yang lengkap, akurat, dan terbaru (Winerungan, 2013: 963).

Menurut Herryanto dan Toly (2013: 127) kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi perpajakan langsung dan sosialisasi perpajakan tidak langsung. Sosialisasi perpajakan langsung adalah kegiatan sosialisasi tentang perpajakan yang dilakukan secara langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi perpajakan langsung yang pernah diadakan DJP adalah *Early Tax Education, tax gathering, kelas pajak / klinik pajak, seminar / diskusi / ceramah, dan workshop / bimbingan teknis, Tax Go to School, Tax Go to Campus*, perlombaan pajak seperti cerdas cermat, debat, pidato, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sosialisasi perpajakan tidak langsung. Sosialisasi perpajakan tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak atau calon wajib pajak dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk sosialisasi perpajakan ini juga dibedakan berdasarkan medianya seperti media elektronik yaitu sosialisasi perpajakan melalui radio atau televisi. Sedangkan dengan media cetak yaitu penyebaran buku, *booklet, leaflet* perpajakan, koran, majalah, artikel pajak, alat peraga penyuluhan, dan lain-lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Farah dan Sapari (2020: 2) permasalahan pajak terus berlangsung karena kurangnya sosialisasi perpajakan sehingga berdampak pada rendahnya informasi yang sampai kepada masyarakat yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah pungutan yang bersifat wajib, bukan sebagai peran serta mereka dalam membangun negara ini karena belum merasakan manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif dan sesuai dengan indikator yang disebutkan sebelumnya, dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan dapat membangun kesamaan pemahaman tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini sangat penting dilakukan agar masyarakat menyadari pentingnya membayar pajak dan pelaporan yang jujur dan akurat serta tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak berwenang saja. Tetapi, sosialisasi perpajakan juga dapat dilakukan oleh warga negara seperti tokoh-tokoh agama. Mereka dapat mensosialisasikan pentingnya membayar pajak lewat apa yang diajarkan oleh agamanya. Seperti misalnya dalam agama Kristen, Tuhan Yesus memang mengajarkan untuk patuh kepada pemerintah para tokoh-tokoh agama bisa menjelaskan dari sisi Alkitabiah dan sosialisasi perpajakan bisa dilakukan mulai dari kelas-kelas katekisasi, seminar, workshop, komunitas sel, pendalaman Alkitab, dan lain-lain kepada anak-anak yang usianya mulai beranjak dewasa dan juga kepada individu yang sudah berpenghasilan dan memiliki kewajiban perpajakan. Sehingga ketika sudah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



waktunya harus membayar pajak, mereka sudah siap dan memahami arti penting membayar pajak. Tidak hanya dalam pengetahuan dan mematuhi pemerintah tetapi juga kepercayaannya dalam mengikuti kehendak Tuhan.

Hal ini didukung dengan adanya penelitian dari Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015: 6) serta penelitian Farah dan Sapari (2020: 19) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang ditulis oleh Agustini dan Widhiyani (2019: 1363) bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan baik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti berpendapat bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan terus-menerus dari pemerintah dan tokoh agama, masyarakat akan semakin paham dan sadar akan pentingnya membayar pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh religiusitas dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

1. Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015)	
Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)
Obyek Penelitian	UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu
Variabel Independen	Sosialisasi Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Pemahaman Perpajakan (X3)
Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak (Y)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Kesimpulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Tarif pajak menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan thitung paling besar.
<p>2.</p>	<p>Arfah Habib Saragih, Dessy Dessy, Adang Hendrawan (2020)</p>	
<td data-bbox="303 593 630 667"> <p>Judul Penelitian</p> </td> <td data-bbox="630 593 1402 667"> <p>Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi</p> </td>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
<td data-bbox="303 667 630 741"> <p>Obyek Penelitian</p> </td> <td data-bbox="630 667 1402 741"> <p>Wajib Pajak Orang Pribadi beragama Kristen Protestan di dua gereja di Kota Bekasi.</p> </td>	<p>Obyek Penelitian</p>	<p>Wajib Pajak Orang Pribadi beragama Kristen Protestan di dua gereja di Kota Bekasi.</p>
<td data-bbox="303 741 630 779"> <p>Variabel Independen</p> </td> <td data-bbox="630 741 1402 779"> <p>Religiusitas (X)</p> </td>	<p>Variabel Independen</p>	<p>Religiusitas (X)</p>
<td data-bbox="303 779 630 817"> <p>Variabel Dependen</p> </td> <td data-bbox="630 779 1402 817"> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</p> </td>	<p>Variabel Dependen</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</p>
<td data-bbox="303 817 630 891"> <p>Kesimpulan</p> </td> <td data-bbox="630 817 1402 891"> <p>Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> </td>	<p>Kesimpulan</p>	<p>Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
<p>3.</p>	<p>Ria Dewi Ambarwati (2020)</p>	
<td data-bbox="303 929 630 1003"> <p>Judul Penelitian</p> </td> <td data-bbox="630 929 1402 1003"> <p>Pengaruh Religiosity Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Di Surabaya</p> </td>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Religiosity Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Di Surabaya</p>
<td data-bbox="303 1003 630 1077"> <p>Obyek Penelitian</p> </td> <td data-bbox="630 1003 1402 1077"> <p>Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya pada tahun 2014</p> </td>	<p>Obyek Penelitian</p>	<p>Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya pada tahun 2014</p>
<td data-bbox="303 1077 630 1115"> <p>Variabel Independen</p> </td> <td data-bbox="630 1077 1402 1115"> <p>Religiosity (X1), Lingkungan (X2)</p> </td>	<p>Variabel Independen</p>	<p>Religiosity (X1), Lingkungan (X2)</p>
<td data-bbox="303 1115 630 1153"> <p>Variabel Dependen</p> </td> <td data-bbox="630 1115 1402 1153"> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> </td>	<p>Variabel Dependen</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>
<td data-bbox="303 1153 630 1227"> <p>Kesimpulan</p> </td> <td data-bbox="630 1153 1402 1227"> <p>Religiusitas dan pengaruh lingkungan (kelompok) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> </td>	<p>Kesimpulan</p>	<p>Religiusitas dan pengaruh lingkungan (kelompok) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>4.</p>	<p>Rr. Desi Nur Ayustin (2019)</p>	
<td data-bbox="303 1265 630 1377"> <p>Judul Penelitian</p> </td> <td data-bbox="630 1265 1402 1377"> <p>Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> </td>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
<td data-bbox="303 1377 630 1451"> <p>Obyek Penelitian</p> </td> <td data-bbox="630 1377 1402 1451"> <p>Wajib pajak yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang berada di area Sidoarjo Barat</p> </td>	<p>Obyek Penelitian</p>	<p>Wajib pajak yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang berada di area Sidoarjo Barat</p>
<td data-bbox="303 1451 630 1601"> <p>Variabel Independen</p> </td> <td data-bbox="630 1451 1402 1601"> <p>Religiusitas (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Kesadaran Perpajakan (X3), Sanksi Perpajakan (X4)</p> </td>	<p>Variabel Independen</p>	<p>Religiusitas (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Kesadaran Perpajakan (X3), Sanksi Perpajakan (X4)</p>
<td data-bbox="303 1601 630 1639"> <p>Variabel Dependen</p> </td> <td data-bbox="630 1601 1402 1639"> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> </td>	<p>Variabel Dependen</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>
<td data-bbox="303 1639 630 1825"> <p>Kesimpulan</p> </td> <td data-bbox="630 1639 1402 1825"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak </td>	<p>Kesimpulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
<p>5.</p>	<p>Venichia Qibtiasari Nugroho, Kurnia (2020)</p>	
<td data-bbox="303 1863 630 1975"> <p>Judul Penelitian</p> </td> <td data-bbox="630 1863 1402 1975"> <p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> </td>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
<td data-bbox="303 1975 630 2011"> <p>Obyek Penelitian</p> </td> <td data-bbox="630 1975 1402 2011"> <p>Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor</p> </td>	<p>Obyek Penelitian</p>	<p>Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




		Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo
	Variabel Independen	Sosialisasi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3)
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
	Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Religiusitas merupakan sikap keagamaan atau tingkah laku keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Ermawati dan Afifi, 2018: 51). Di dalam penerapannya di bidang perpajakan, religiusitas dapat berperan dalam konsep kepatuhan pajak.

Dalam iman Kristen, religiusitas dapat diwujudkan dengan menaati firman Tuhan. Salah satunya adalah dengan menjalankan kewajiban membayar pajak seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, maka seseorang dapat dikatakan patuh. Wajib Pajak



yang memenuhi kewajiban pajaknya disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang religius dan memegang erat firman Tuhan akan berusaha untuk mematuhi kewajiban pajak. Tidak hanya dalam hal membayar pajak tetapi juga melaporkannya. Kewajiban ini dapat dilakukan karena adanya ajaran agama yang mewajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah dan harus berlaku yang jujur. Para tokoh agama dan pengurus-pengurus gereja juga diharapkan dapat membimbing dan membina umatnya untuk membayar pajak melalui kelas katekitasi, komunitas sel, pendalaman Alkitab, seminar, dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan kepatuhan warga gereja yang juga adalah wajib pajak. Dimensi religiusitas yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu, kehadiran gereja (*church attendance*), partisipasi gereja (*church participation*), keikutsertaan di dalam organisasi keagamaan atau kegiatan keagamaan (*religious organization*), pendidikan keagamaan (*religious education*), pedoman keagamaan (*religious guidance*), dan kepercayaan terhadap gereja (*trust in the church*). Variabel religiusitas ini akan mengukur apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saragih, Dessy, dan Hendrawan (2020: 14) dalam penelitiannya menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah religiusitas dan menyarankan kepada pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan pemuka agama dalam memberikan sosialisasi perpajakan terhadap masyarakat yang dapat mendorong kepada kepatuhan pajak pengikut agama tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Darmayanti dan Rahayu (2017: 92) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan dan pembinaan kepada individu yang adalah wajib pajak dalam rangka memberikan pengetahuan yang luas tentang pajak, dimana hal tersebut dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan adalah bentuk usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memberikan informasi dan pembinaan kepada setiap wajib pajak mengenai perpajakan.

Salah satu faktor yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan seminar, penyuluhan langsung atau dengan media komunikasi lainnya seperti surat kabar, iklan, siaran televisi, ataupun radio. Bisa juga melalui baliho, *billboard*, maupun *website* yang disediakan DJP untuk bisa diakses oleh wajib pajak setiap saat. Kurangnya pengetahuan dan wawasan disebabkan karena rendahnya sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat menyebabkan mereka tidak memahami cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya yang berdampak juga pada penerimaan pajak negara sehingga, pemerintah juga harus dapat meyakinkan dan menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

Sosialisasi perpajakan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Para pemuka agama pun dapat memberikan pembinaan kepada umatnya mengenai perpajakan sebagai bentuk cinta tanah air, bentuk ketaatan kepada firman Tuhan, dan pemerintah. Dengan adanya sosialisasi perpajakan dan arti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penting membayar pajak kepada umat Kristiani dan seluruh warga negara, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimensi sosialisasi perpajakan yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan langsung dan tidak langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Variabel sosialisasi perpajakan ini akan mengukur apakah sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian Rusady dan Mildawati (2020: 19) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengetahuan tentang perpajakan yang benar dan terbaru bagi wajib pajak untuk dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak kepada wajib pajak agar lebih memahami manfaat dan tujuan adanya pajak di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

D. Hipotesis

Berdasarkan beberapa fakta dan uraian pengaruh antar variabel dan kerangka pemikiran yang di jelaskan sebelumnya, maka peneliti mempunyai hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ha1 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.